



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdampak membahayakan kesehatan dan perkembangan generasi muda serta dapat mengganggu ketertiban umum, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005, Nomor : 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TENTANG LARANGAN  
MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol;
7. Upacara Ritual adalah upacara khusus bagi masyarakat adat pedalaman;
8. Tuak adalah sejenis minuman yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang diproses dengan cara peragian;
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti, mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol;
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

## **BAB II**

### **L A R A N G A N**

#### **Pasal 2**

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, memasok, melindungi, mengedarkan dan menjual semua jenis minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB III**

### **PENGECCUALIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengecualian terhadap pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan kepada masyarakat pedalaman dalam melaksanakan upacara ritual untuk memproduksi, mengkonsumsi minuman tuak.
- (2) Penggunaan alkohol untuk kepentingan medis diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman tuak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN**

#### **Pasal 4**

~~Pencabutan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Bupati.~~

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari Ormas, LSM, Pers, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
- (2) Tim Pengawas akan ditunjuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas Terpadu dapat diberikan insentif.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipidana denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan.
- (2) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata cara pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dilakukan di depan umum.

- (2) Pemusnahan harus disertai dengan berita acara penyitaan yang mencantumkan nama tersangka, jenis dan jumlah barang yang akan dimusnahkan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Peraturan Daerah ini akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;
- d. Penyitaan benda/ barang bukti;
- e. Pemeriksaan surat;
- f. Pemeriksaan saksi;
- g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 15 Mei 2006

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**H. UJANG ISKANDAR, ST**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Mei 2007.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**Drs. KUSNAN ARIADY N.  
NIP. 010 072 420**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2006, NOMOR : 13.**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 13 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah Kotawaringin Barat yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat khususnya perkembangan Generasi Muda, dimana dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat memicu orang berbuat kejahatan dan perkelahian kelompok/ massal.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi berupa Larangan atas Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 angka 1 sampai dengan 5 dan 7 sampai dengan 10, cukup jelas.

Angka 6 : yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etanol adalah yang diproses dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau peragian tanpa penyulingan baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Pasal 2 : Memproduksi : adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol.

Menyimpan : adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol baik untuk sendiri maupun orang lain.

Memiliki : adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.

Mengkonsumsi : adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol.

Memasok : adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar ke Kabupaten Kotawaringin Barat.

Melindungi : adalah seseorang yang karena jabatannya membacking peredaran minuman yang mengandung alkohol/ minuman keras.

Mengedarkan : adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari satu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menjual : adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol baik yang dilakukan oleh dan antara Badan/ Perorangan.

Semua jenis minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol.

Pasal 3 s/d 12 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 0!**